

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 6
Tahun 1958

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 8 TAHUN 1958 (8/1958)

Tentang: Penyelenggaraan Pemilihan Anggota-anggota Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah, perlu mengadakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1957.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 tahun 1955
3. Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1957;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1957.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 19 Maret 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta"

sebagai berikut :

BAB I PANITIA PEMILIHAN

Pasal 1

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah DAerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Pemilihan Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah disingkat Panitia Pemilihan yang anggota-anggotanya terdiri atas 6 (enam) orang.
- (2) Anggota-anggota Panitia Pemilihan adalah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- (3) Tugas Panitia Pemilihan ialah :
 - a. meneliti surat-surat dan memeriksa daftar calon sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957.
 - b. membagikan blanko surat-surat suara dan mengumpulkan pemberian suara
 - c. menyusun pembagian kursi dan melaporkan calon-calon anggota-anggota dewan Pemerintah DAerah yangterpilih.
- (4) ketua dan Pelapor ditunjuk oleh dan dari anggota-anggota Panitia.

BAB II PENCALONAN

Pasal 2

- (1) Pencalonan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengisi daftar menurut contoh I terlampir yang dapat diminta kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Sesuatu daftar calon adalah sah, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 dan Peraturan Daerah ini.
- (3) Orang-orang yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah diharuskan membubuhkan tanda tangannya dalam daftar menurut contoh I terlampir (Lampiran A) sebagai pernyataan persetujuannya atas pencalonan tersebut.
- (4) Daftar calon diisi dengan tinta/potlot tinta dan kemudian disampaikan sendiri oleh seorang yang mengajukan daftar calon tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila daftar calon salah pengisiannya, harus dimintakan ganti dengan mengembalikan daftar yang salah itu kepada Panitia Pemilihan.

(6) Tiap anggota hanya diperkenankan mendukung satu daftar calon.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perselisihan dan atau keragu-raguan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tentang sah atau tidaknya sesuatu daftar calon, maka rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengambil keputusan pada waktu itu juga.

Pasal 4

Undian untuk memberi tanda huruf abjad berurutan pada daftar-daftar calon diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Tanda daftar calon dengan tanda huruf abjad seperti yang dimaksud dalam pasal 4 beserta nama-nama orang yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah oleh Panitia Pemilihan ditulis di papan tulis untuk diketahui oleh sidang

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 6

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dengan mengisi surat suara menurut contoh Nomor II terlampir (Lampiran B)
- (2) Surat suara adalah sah apabila dibaliknya dibubuhi tanda tangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua dan seorang anggota Panitia Pemilihan serta cap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Cara pemungutan suara dilakukan menurut pasal 8 Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1957.
- (4) Tiap-tiap anggota hanya berhak memberikan satu suara kepada seorang calon dengan juga menyebutkan tanda huruf abjad dari daftar yang memuat nama calon tersebut.
- (5) Pengisian surat suara harus ditulis dengan tinta/potlot tinta dan tidak boleh ditanda tangani serta diberi tanda lain.
- (6) Surat suara yang salah pengisiannya, harus dimusnahkan dihadapan dan dimintakan ganti kepada Panitia Pemilihan.

(7) Pemberian suara blangko adalah tidak sah

Pasal 7

- (1) Apabila pengisian telah selesai, surat suara dilipat sehingga isinya tidak terlihat.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan jalan memanggil satu demi satu nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut daftar hadir untuk memasukkan sendiri surat suaranya kedalam kotak suara yang disediakan untuk itu dihadapan Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan membuka kotak suara untuk diperiksa oleh sidang.
- (2) Sesudah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan membuka dan menghitung surat suara yang masuk untuk dicocokkan jumlah suara dengan jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila terdapat perbedaan jumlah antara surat suara yang masuk dengan jumlah anggota yang hadir maka Panitia Pemilihan mencari sebab-sebabnya dan melaporkan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu itu juga.
- (4) Apabila terdapat kelebihan suara daripada jumlah anggota yang hadir maka pemilihan harus diulangi.

Pasal 9

- (1) Surat-surat suara yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah tidak sah.
- (2) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau keraguan-raguan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tentang sah atau tidaknya sesuatu surat-suara, maka rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengambil keputusan pada waktu itu juga.

Pasal 10

Apabila pemungutan suara tersebut dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan sebagai berikut :

- a. Seorang anggota Panitia Pemilihan membacakan isi tiap-tiap surat suara dengan suara yang keras dan jelas.

- b. Seorang anggota Panitia Pemilihan mencatat hasil suara yang masuk dibelakang nama calon dipapan tulis.
- c. Seorang anggota Panitia Pemilihan mengumpulkan dan mencocokkan surat suara yang sudah selesai dibaca.
- d. Seorang anggota Panitia Pemilihan mencatat hasil pemungutan suara dalam buku daftar calon seperti contoh III terlampir (Lampiran C).

BAB IV PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 11

Pembagian kursi dan penetapan anggota Dewan Pemerintah Daerah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dalam bab III pasal-pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi ada dua daftar atau lebih yang mendapat suara sama dalam membagi kursi Dewan Pemerintah Daerah yang terakhir, maka diadakan pemungutan suara terhadap daftar-daftar itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bila sesudah diadakan pemungutan suara tersebut ayat (1) pasal ini ternyata juga mendapat suara yang sama, maka ketentuan diambil dengan undian sesuai dengan bagian 3 pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957.
- (3) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus dilakukan pada rapat hari itu juga.
- (4) Cara undian tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. lebih dulu masing-masing tanda huruf daftar-daftar yang bersamaan ditulis diatas sepucuk kertas tersendiri, yang kemudian dilinting menjadi dua lintingan sedemikian rupa hingga tulisan-tulisan tanda huruf daftar itu tidak dapat dilihat dari luar.
 - b. Begitu juga dibuat dua lintingan kertas yang satu berisi tulisan "dapat" sedang yang lain berisi tulisan " tidak dapat" dan dilinting sedemikian rupa hingga tulisan tidak dapat dilihat dari luar.
 - c. pada tiap-tiap kali seorang anggota Panitia Pemilihan mengambil satu dari lintingan tersebut a, seorang anggota lain mengambil juga satu lintingan dari lintingan-lintingan tersebut b, yang kemudian dibuka dan dibaca secara bergiliran.

BAB V
HASIL PEMILIHAN

- (1) Sesudah menyusun pembagian kursi, Panitia Pemilihan melaporkan nama-nama calon yang terpilih dari masing-masing daftar kepada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan nama-nama calon yang terpilih menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah kepada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pemilihan Dewan Pemerintah Daerah tersebut dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
PENYIMPANAN SURAT-SURAT SUARA DAN PEMBUBARAN

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 14

Apabila pemilihan telah selesai, semua daftar calon, surat suara dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan dalam sampul, dilak dan selanjutnya disimpan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan pemilihan Dewan Pemerintah Daerah yang tidak dipergunakan lagi untuk archief, dimusnahkan.

Pasal 15

Setelah selesai tugasnya, Panitia Pemilihan tersebut pasal 1 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bubar.

BAB VII
ATURAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 19 Maret 1958.

Jogjakarta, 19 Maret 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSOEMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 29 Maret 1958
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 1958)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1958

Tentang: Penyelenggaraan Pemilihan Anggota-Anggota Administratif Daerah Istimewa
Yogyakarta

PENJELASAN UMUM

1. Guna menyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 ternyata masih perlu dibuat sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan sebuah Panitia yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah itu.
2. Lagi pula guna ketertiban dan kelancaran jalannya pemilihan perlu dibuat ketentuan-ketentuan tentang cara-cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan daftar calon, pemberian suara dan sebagainya.
3. Pun perlu ditegaskan cara-cara yang dipergunakan oleh Panitia agar pemilihan itu dapat berlangsung tertib-tertibnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957.
4. Dalam Peraturan Daerah ini baru diatur penyelenggaraan pemilihan anggota pada pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah, sedang cara-cara penyelenggaraan pengisian lowongan anggota antar waktu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 bab III pasal 13

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) dan (2): Sudah jelas

Pasal 2 ayat (2): Daftar calon ini selain memuat nama-nama calon dan tanda tangan mereka sebagai pernyataan persetujuan masih memuat pula nama-nama dan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang mencalonkan. Nama-nama yang ditulis dalam daftar calon itu harus lengkap sebagaimana mestinya.

- ayat (5): Yang dimaksud dengan "salah pengisiannya" ialah misalnya :
- menulis nama tidak sebagaimana mestinya
 - terdapat coret-coretan, bekas-bekas penghapusan dengan karet dsb.
 - diisi tidak dengan tinta/potlot tinta
 - mengisi nama atau tanda tangan tidak pada tempatnya dan sebagainya.

Pasal 3: Sudah jelas

Pasal 4: Undian ini dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Panitia membuat lintingan-lintingan kertas, yang berisi tanda huruf menurut urutan abjad sebanyak sama dengan jumlah daftar calon yang dimasukkan. Untuk menentukan urutan menurut abjad bagi masing-masing daftar calon maka salah seorang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan masing-masing daftar calon dipersilahkan mengambil satu lintingan yang berisi tanda huruf tersebut diatas.

Pasal 5: Sudah jelas

- Pasal 6 ayat (6): Yang dimaksud dengan " salah pengisiannya" dalam ayat (5) ialah misalnya :
- mengisi tidak dengan tinta/potlot tinta,
 - terdapat coretan-coretan atau bekas-bekas penghapusan dengan keret,
 - diberi tanda tangan, parap, tanda gambar partai dan sebagainya.
 - menulis nama calon tidak sebagaimana mestinya.

ayat 7: Ketentuan dalam ayat (7) itu perlu, karena hal itu akan berpengaruh kepada pembagian kursi kepada daftar - daftar dan pada menentukan jumlah suara yang didapat sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957.

Pasal 7 ayat (1): Sudah jelas

Pasal 8 ayat (3): Perbedaan jumlah sebagai dimaksud dalam ayat (2) mungkin terjadi misalnya apabila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggalkan sidang pada saat pemungutan suara dan dengan demikian tidak memberikan suaranya.

Pasal 9 s/d 16: Sudah jelas

LAMPIRAN LIHAT FISIK